



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Nomor : 300/ 02 / Trantib- BY / VIW 2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Pasar Baru, 04 Juli 2018
Kepada Yth.
Wali Nagari Gr Panjang Selatan

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Nomor : 070/1043/ SEKDA-KSB-POL/REK/V/ 2018 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

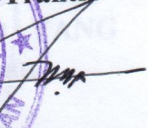
Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : AYU KARMILA
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Andalas Padang Sumbar
Alamat : Guncer Jaya Kecamatan Bayang Kab. Pes – Sel.
NIM : 1410711017
Judul Penelitian : ‘ Dinamika Kehidupan Masyarakat Nelayan
Kampung Karang Pauh, Nagari Gurun Panjang
Selatan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 1998 - 2017
Lokasi Penelitian : Nagari Gr Pj Selatan Kec. Bayang Kab Pes-Sel
Waktu Penelitian : 07 Mei s/d 07 Agustus 2018.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. CAMAT BAYANG
Kasi Trantib

ELVIAZMAN, SH
NIP 19770105 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Nomor : 300/ 01 / Trantib- BY / VI / 2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Pasar Baru, 26 Juni 2018
Kepada Yth.
Kepala, Puskesmas Pasar Baru

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Nomor : 070/1323/SEKDA-KSB-POL/REK/VI/ 2018 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : PUTRI WINDAJAYANTI
Pekerjaan : Mahasiswi STIKes Fort De Kock Bukittinggi.
Alamat : Koto Jua Kenagarian Ps Baru Kec. Bayang
Kab. Pesisir Selatan.
NIM : 1715301083
Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Air Rebusan Jahe Terhadap
Ibu Hamil Trimester I Dengan Emesis
Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar
Baru Kecamatan Bayang Tahun 2018.
Lokasi Penelitian : Puskesmas Ps Baru Kec. Bayang Kab Pes Sel
Waktu Penelitian : 22 Juni s/d 22 Juli 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT BAYANG
Sekcam

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

SURAT KETERANGAN

Nomor :300/ 22/Trantib – By / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Bayang, dengan ini menerangkan
rdasarkan Surat dari Kesbangpol Nomor : , maka
ngan ini menyatakan Penelitian dan Pengambilan Data telah dilaksanakan dilakukan
eh :

Nama	: SINTIA FRANDESKA
Pekerjaan	: Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang
Alamat	: Koto Berapak Kecamatan Bayang
NIM	: 1411020250
Judul Penelitian	: “Sejarah dan Perkembangan Tradisi Badabuih di Kenagarian Aur Begalung Talaok”
Lokasi Penelitian	: Kampung Lubuk Aur Kenagarian Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
Waktu Penelitian	: 23 Nofember s/d 23 Desember 2017)

Selama melakukan penelitian tidak ada melakukan penyimpangan dari ketentuan
yang ada, semua berjalan menurut ketentuan sebagaimana mestinya.

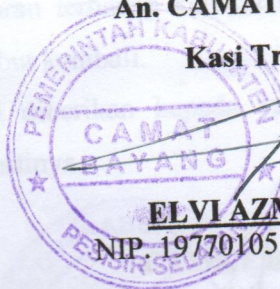
Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya,
terima kasih

An. CAMAT BAYANG

Kasi Trantib

ELVI AZMAN, SH

NIP. 19770105 200604 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Nomor : 300/ 01 / Trantib- BY / VI / 2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Pasar Baru, 26 Juni 2018
Kepada Yth.
Kepala, Puskesmas Pasar Baru

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Nomor : 070/1323/ SEKDA-KSB-POL/REK/VI/ 2018 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

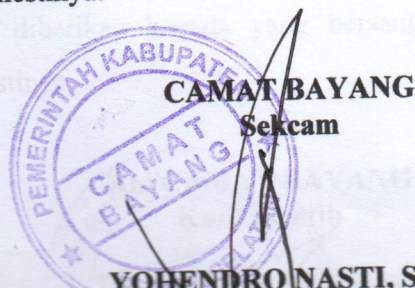
Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : PUTRI WINDAJAYANTI
Pekerjaan : Mahasiswi STIKes Fort De Kock Bukittinggi.
Alamat : Koto Jua Kenagarian Ps Baru Kec. Bayang
Kab. Pesisir Selatan.
NIM : 1715301083
Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Air Rebusan Jahe Terhadap
Ibu Hamil Trimester I Dengan Emesis
Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar
Baru Kecamatan Bayang Tahun 2018.
Lokasi Penelitian : Puskesmas Ps Baru Kec. Bayang Kab Pes Sel
Waktu Penelitian : 22 Juni s/d 22 Juli 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Nomor
Lamp.
Perihal

Nomor : 400/ 03 / Trantip-CBY / 2017
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Pasar Baru, 20 Nopember 2017

Kepada Yth :

Puskesmas Koto Berapak

di-

Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Nomor : 070 / 2056 / SEKDA / KSB-POL / REK / X / 2017 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : KURNIA FAJRI
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Iman Bonjol Padang Sumbar
Alamat : Lubuk Gambir Ken. kapelgam Koto Berapak Bayang.
NPM : 1411020187
Judul Penelitian : Tradisi Silawek di Lubuk Gambir Ken. Kapelgam, Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Tinjauan Historis-Antropologis)
Lokasi Penelitian : Lubuk Gambir Ken. Kapelgam Koto Berapak Kec. Bayang.
Waktu Penelitian : 13 Nopember 2017 s/d 13 Desember 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT BAYANG
Kasi Trantih



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Pasar Baru, 20 Nopember 2017

Nomor : 400/ 03 / Trantip-CBY / 2017
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Puskesmas Koto Berapak
di-
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Nomor : 070 / 2056 / SEKDA / KSB-POL / REK / X / 2017 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : KURNIA FAJRI
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Iman Bonjol Padang Sumbar
Alamat : Lubuk Gambir Ken. kapelgam Koto Berapak Bayang.
NPM : 1411020187
Judul Penelitian : Tradisi Silawek di Lubuk Gambir Ken. Kapelgam, Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Tinjauan Historis- Antropologis)
Lokasi Penelitian : Lubuk Gambir Ken. Kapelgam Koto Berapak Kec. Bayang.
Waktu Penelitian : 13 Nopember 2017 s/d 13 Desember 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT BAYANG
Kasi Trantib

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

= 420/ 03 / Trantib / XI / 2017

= Izin Penelitian

Pasar Baru, 06 November 2017
Kepada Yth.
Wali Nagari se Kecamatan Bayang
di-
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Nomor : 070/2163/SEKDA-KSB-
POL/REK/XI/2017 perihal Rekomendasi Penelitian yang tembusannya dikirimkan kepada kami.
Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : MELLY MARDE SAFNI

Pekerjaan : Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat

Alamat : Liki, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan Kecamatan
Sangir Kab.Solok Selatan

NIM : 1313040557

Judul Penelitian : "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Penelantaran Penderita gangguan Jiwa Ditinjau
dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bayang
Kabupaten PesisirSelatan) "

Lokasi Penelitian : Nagari se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Waktu Penelitian : 06 November 2017 s/d 06 Januari 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Pasar Baru, 23 Oktober 2017

Kepada Yth :

Puskesmas Koto Berapak

di-

Tempat

Nomor : 400/02/Trantip-CBY / 2017

Tgl. : -

Isin Penelitian

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Nomor : 070 / 2056 / SEKDA / KSB-POL / REK / X / 2017 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : RESTU WIJAYA

Pekerjaan : Mahasiswa STIKes Fort De Kock Bukittinggi

Alamat : Koto Baru.Kecamatan Bayang

NPM : 1414201054

Judul Penelitian : Analisa Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Keperawatan di Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang Tahun 2017.

Lokasi Penelitian : Puskesmas Koto Berapak

Waktu Penelitian : 16 Oktober 2017 s/d 16 November 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT BAYANG
Kasi Trantib

ELVI AZMAN, SH
NIP. 19770105 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BAYANG

JL. PADANG PAINAN

TELP. (0756) 441511

Bayang, 11 September 2017

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
 2. Wali Nagari Sawah Laweh
 3. Wali Nagari Aur Begalung
- di-

Tempat

Nomor : 140/DP / Trantib / IX / 2017

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Nomor : 070 / 1676/SEKDA/ KSB-POL / REK / IX / 2017 perihal sama dengan pokok surat diatas yang tembusannya dikirimkan kepada kami.

Akan datang kepada saudara seorang Mahasiswi yaitu :

Nama : JASRIL
Pekerjaan : Mahasiswa STAI MA Bayang
Alamat : Ganting Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
No.BP : 13.01.006
Judul Penelitian : “ Pemahaman Masyarakat dan Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan) “
Lokasi Penelitian : 1. Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.
2. Nagari Sawah Laweh.
3. Nagari Aur Begalung.
Waktu Penelitian : 05 September s/d 05 Oktober 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka tujuan.
3. Segera melapor setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang telah mengeluarkan Izin Penelitian.
4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat dilokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT BAYANG
Kasi Trantib